



PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.B/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Ketut Budiasa ;
Tempat lahir	: Gelogor ;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun/28 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Pelajar.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Juni 2011 ;
2. Ditanggguhkan oleh Jaksa Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2011 dan selanjutnya tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I KETUT BUDIASA pada hari Minggu tanggal 15 Mei
2011 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan
Mei 2010 bertempat di Halaman Parkir RSUD Klungkung Jalan. Flamboyan
Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah mengambil handle rem tangan
sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC milik I NENGAH
BUDIARTA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum namun tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat terdakwa
hendak pulang setelah selesai menjenguk orang sakit bermaksud hendak
mengambil sepeda motor yang diparkir di Halaman Parkir RSUD Klungkung
Jalan Flamboyan Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, kemudian melihat sepeda motor supra No. Polisi DK
2254 EC milik I NENGAH BUDIARTA yang memakai Handle Rem Tangan
yang menurut terdakwa bagus, kemudian terdakwa berniat memilikinya lalu ia



mendekati motor tersebut sambil memeriksanya dengan maksud untuk mengetahui alat apa yang bisa digunakan untuk mengambil handle rem tangan tersebut, dan terdakwa mengambil obeng di motornya selanjutnya kembali ke motor korban dan membuka dengan obeng dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah ujung obeng min terdakwa masuk kedalam mur handle rem tangan kemudian terdakwa putar ke kiri mur tersebut, namun sebelum selesai melakukan perbuatan tersebut dilihat oleh Satpam RSUD Klungkung saksi MADE SUDARSANA yang akhirnya menangkap dan mengamankan terdakwa di Pos Satpam dan selanjutnya diserahkan ke Polres Klungkung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.Made Sudarsana ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2011, sekitar pukul 02.00 wita, saat itu saksi bertugas jaga di Rumah sakit Umum Daerah Klungkung ;
- Bahwa saksi melihat seseorang sedang duduk diatas sepeda motor yang diparkir di halaman rumah sakit dan sedang memutar baut handle (gagang) rem tangan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng ;



- Bahwa keadaan di areal parkir tersebut diterangi oleh cahaya lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat orang tersebut ;
- Bahwa karena mencurigakan saksi mendekatinya dan kemudian memegang orang tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak ke pos jaga Satpam yang dijaga oleh teman saksi sedangkan saksi pergi kencing ;
- Bahwa benar orang yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi oleh teman saksi tersebut.

Saksi 2.1 Nengah Budiarta;

- Bahwa benar awalnya saksi memarkir sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC di halaman Rumah Sakit Umum Klungkung ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2011, sekitar pukul 06.00 wita, saksi hendak pulang dan sesampainya di halaman rumah sakit, saksi tidak dapat menemukan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa oleh petugas parkir, saksi diberitahu bahwa sepeda motor saksi tersebut mau diambil handle remnya dan sepeda motor tersebut sudah berada di kantor polisi ;
- Bahwa setelah saksi lihat, tidak ada bagian dari sepeda motor yang hilang hanya baut handle rem yang agak longgar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sepeda motor saksi disita sebagai barang bukti, sehingga saksi tidak dapat mempergunakan



sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi yang biasa saksi pergunakan untuk berangkat bekerja sebagai tukang ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handle rem tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi sudah memaafkannya.

Saksi 3.I Putu Periwani;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi I Wayan Suriana mengunjungi keponakan saksi yang rawat inap di Rumah Sakit Umum Klungkung ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita, saksi hendak pulang dan menuju ke areal parkir rumah sakit untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor tidak jauh dari tempat sepeda motor saksi diparkir ;
- Bahwa saat ditanya, "sedang apa" ?, Terdakwa menjawab, sedang duduk ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya dan dengan mempergunakan obeng tersebut, Terdakwa melepaskan baut handle rem ;
- Bahwa tidak beberapa lama, datang petugas/Satpam menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi bersama dengan saksi I Wayan Suriana langsung pulang.

Saksi 4.I Wayan Suriana ;



- Bahwa benar saksi ikut bersama saksi I Putu Periwani untuk menjenguk keponakan saksi I Putu Periwani yang dirawat inap di RSUD Klungkung ;
- Bahwa benar sepulangnya dari rumah sakit yaitu tepatnya diparkiran RSUD Klungkung, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu duduk diatas sepeda motor sambil memutar baut handle rem dengan menggunakan obeng;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Satpam rumah sakit dan kemudian Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, warna hitam, Velg hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, atas nama I KETUT MURJA dengan alamat Dusun/Banjar Cabe Darmasaba Abiansemai Badung, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) buah peluait warna merah dan 1 (satu) buah Obeng dengan gagang plastik warna hitam merk HM, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011, Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Umum Klungkung untuk menjenguk orang sakit ;



- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa hendak pulang dan menuju ke parkiran rumah sakit untuk mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada handle rem yang bagus terpasang pada sebuah sepeda motor ;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, yang nantinya akan dipasang pada sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil obeng dibawah sadel sepeda motornya dan dengan obeng tersebut, Terdakwa berusaha melepaskan handle rem dengan cara memutar bautnya sambil duduk diatas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa belum selesai melepaskan baut tersebut, datang Satpam rumah sakit menangkap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan ;
- Bahwa saksi I Putu Periawan dan I Wayan Suriana melihat Terdakwa melepas handle rem tersebut, namun tidak berkata apa-apa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk melepaskan handle remnya ;
- Bahwa handle rem tersebut memiliki kualitas yang baik, jika dibeli masih dalam kisaran harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas tindakannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT BUDIASA** bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I KETUT BUDIASA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, warna hitam, Velg hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, atas nama I KETUT MURJA dengan alamat Dusun/Banjar Cabe Darmasaba Abiansemal Badung ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) buah peluait warna merah ;Dikembalikan kepada I NENGAH BUDIARTA, sedangkan ;
 - 1 (satu) buah Obeng dengan gagang plastik warna hitam merk HM.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa datang ke Rumah sakit Umum Klungkung, untuk menjenguk seseorang yang sedang dirawat inap ;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2011, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa hendak pulang, lalu menuju ke areal parkir rumah sakit tersebut untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat tiba ditempat parkir tersebut, Terdakwa melihat sebuah handle rem tangan yang bagus terpasang pada sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC yang merupakan milik saksi I Nengah Budiarta ;
- Bahwa benar saat melihat handle rem tersebut, timbul niat Terdakwa untuk memilikinya yang nantinya akan dipasang pada sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil obeng dari bawah sadel sepeda motornya lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC tersebut dan duduk diatas sadelnya ;
- Bahwa benar dengan posisi duduk diatas sadel sepeda motor, Terdakwa berusaha melepaskan handle rem dengan cara memutar bautnya dengan menggunakan obeng tersebut;



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi I Putu Periwawan dan saksi I Wayan Suriana yang saat itu berada tidak jauh dari Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat bersamaan, saksi Made Sudarsana melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan karena mencurigakan, saksi Made Sudarsana mendekati Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Made Sudarsana melihat Terdakwa sedang memutar baut handle rem dan kemudian memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa belum berhasil melepaskan handle rem tersebut dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama,sekitar pukul 06.00 wita, saksi I Nengah Budiarta hendak pulang dari rumah sakit dan mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa benar oleh petugas parkir rumah sakit diberitahukan bahwa, sepeda motor tersebut berada di kantor polisi ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi I Nengah Budiarta, tidak ada bagian sepeda motor miliknya yang hilang, hanya baut handle rem yang agak longgar ;
- Bahwa benar, handle rem tangan tersebut masih memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dari saksi I Nengah Budiarta sebagai pemiik sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC .



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yakni yang melanggar ketentuan dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Ketut Budiasa yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak diharuskan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa berusaha melepaskan handle rem yang terpasang pada sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC dengan cara memutar baut handle rem tangan tersebut dengan mempergunakan obeng dengan posisi duduk diatas sadel sepeda motor merk Honda Supra tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Made Sudarsana yang kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankannya ke pos jaga satpam Rumah Sakit Klungkung ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa belum sempurna untuk dapat dikatakan melepaskan handle rem, oleh karena handle rem tersebut belum berpindah dari tempatnya semula berada ;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan menghubungkan pasal ini dengan ketentuan pasal 53 KUHP yang dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah "percobaan melakukan kejahatan", yang mana menurut pasal ini supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut :

1. Niat untuk berbuat kejahatan ;
2. Permulaan pelaksanaan ;
3. Tidak selesainya perbuatan disebabkan karena sebab yang timbul kemudian bukan atas keinginan pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa atas ketiga syarat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ketiga persyaratan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya niat tersebut tidak dapat terlihat secara nyata oleh karena niat tersebut ada dalam pikiran manusia/pelaku. Akan tetapi niat tersebut, dapat dibuktikan setelah pelaku mengejawantahkannya dalam suatu perbuatan untuk memulai melakukan kejahatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum diatas, bahwa pada saat Terdakwa tiba di halaman parkir Rumah Sakit Umum Klungkung, Terdakwa melihat handle rem yang bagus terpasang pada sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC dan timbul keinginan Terdakwa mengambil handle rem tersebut, untuk nantinya dipasang pada sepeda motor milik Terdakwa. Untuk memudahkan melepas handle rem tersebut, Terdakwa lalu mengambil sebuah obeng dari bawah sadel sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor merk Honda Supra tersebut untuk memulai melepas handle remnya ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, sudah cukup membuktikan adanya suatu **niat** dalam pikiran Terdakwa untuk mengambil handle rem yang terpasang pada sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan posisi duduk diatas sadel sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC, Terdakwa mulai melepas handle rem tangan tersebut, dengan cara melonggarkan bautnya dengan mempergunakan obeng. Dari fakta ini, sudah cukup menjadi bukti tentang adanya **permulaan pelaksanaan** perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil handle rem tangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat sedang duduk sambil melepaskan baut handle rem tersebut, datang saksi Made Sudarsana yang curiga akan gerak-gerik Terdakwa dan kemudian memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri. Dari fakta ini, terungkap bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut, bukanlah karena keinginan dari diri Terdakwa sendiri, melainkan karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Made Sudarsana.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas dan dari hal tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan melakukan kejahatan ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa handle rem yang ada pada sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 2254 EC adalah merupakan milik saksi I Nengah Budiarta dan selama persidangan tidak terbukti sebagai milik dari Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;



Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas, Terdakwa telah mencoba mengambil handle rem tangan, dengan tujuan untuk dipasang pada sepeda motor milik Terdakwa. Dengan melihat fakta tersebut, telah membuktikan pula adanya maksud dari Terdakwa untuk memiliki handle rem tersebut dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut berhasil, maka Terdakwa memperoleh keuntungan daripadanya. Selanjutnya oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subyektif orang lain. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana mencoba melakukan pencurian dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka



Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa ;1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, warna hitam, Velg hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, atas nama I KETUT MURJA dengan alamat Dusun/Banjar Cabe Darmasaba Abiansema Badung dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) buah peluit warna merah, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai milik dari saksi I Nengah Budiarta dan barang bukti tersebut sudah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada I NENGGAH BUDIARTA, sedangkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna hitam merk HM, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa masih berumur muda dan berstatus pelajar sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa dan dengan tetap memegang teguh asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 a (1) KUHP sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 362 Jo. Pasal 53 (1), pasal 14 a (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Budiassa yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan pencurian" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat pidana ;
4. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, warna hitam, Velg hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Supra No. Polisi DK 2254 EC, atas nama I KETUT MURJA dengan alamat Dusun/Banjar Cabe Darmasaba Abiansemal Badung.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) buah peluait warna merah

Dikembalikan kepada I NENGGAH BUDIARTA, sedangkan ;

- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang plastic warna hitam merk HM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, oleh kami AYUN KRISTIYANTO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, FLORENCE KATERINA, SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KT. PUTRA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERRY B.S. RATNA PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

AYUN KRISTIYANTO,SH.

t.t.d.

FLORENCE KATERINA,SH.

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

DEWA KT. PUTRA WIJAYA,SH.